



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 900/398/2025 Hal: Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pati mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang mendesak pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, Pemerintah Kabupaten Pati akan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan hasil Pemetaan Menu Kegiatan dari kementerian teknis atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan penyesuaian terhadap sub kegiatan, kinerja, indikator kegiatan serta pergeseran anggaran belanja daerah sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Nomor: 1801/UDN/1089/IV-2025, perihal Pemberitahuan Hasil Inspeksi ASEAN U 16 Girl Championship 2025, Pemerintah Kabupaten Pati direkomendasikan untuk segera melakukan perbaikan Stadion Joyokusumo sesuai standar yang ditentukan dengan melakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga pada Perangkat Daerah yang membidangi sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. mensikapi usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 171);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.812.360.097.000,00 (dua triliun delapan ratus dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.263.852.147.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan . . .

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.130.743.836.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.108.311.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.108.311.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
 - (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.221.311.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).
 - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp887.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.019.021.895.000,00 (tiga triliun sembilan belas miliar dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga;
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.964.258.820.680,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.334.281.492.874,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp557.191.093.606,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp57.064.334.200,00 (lima puluh tujuh miliar enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.721.900.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.334.281.492.874,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp820.810.589.000,00 (delapan ratus dua puluh miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp370.139.765.100,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.155.553.525,00 (tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp179.775.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja . . .

- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.193.120.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp108.802.690.249,00 (seratus delapan miliar delapan ratus dua juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp557.191.093.606,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.048.698.355,00 (enam puluh empat miliar empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.532.630.800,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).

(4) Belanja . . .

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.270.673.300,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.380.030.500,00 (tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.321.648.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp97.936.876.100,00 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.107.735.000.00 (tujuh belas miliar seratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp127.592.801.551,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp424.746.332.320,00 (empat ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja . . .

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.436.540.800,00 (empat puluh lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.511.070.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp345.937.554.220,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.793.767.300,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp67.400.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.436.540.800,00 (empat puluh lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja . . .

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat peraga;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olah raga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.687.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.655.329.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.294.805.200,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp783.785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja . . .

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.409.500.000,00 (empat miliar empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp302.792.000,00 (tiga ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.068.745.000,00 (satu miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp63.052.000,00 (enam puluh enam tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.306.262.400,00 (lima belas miliar tiga ratus enam juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp17.006.583.200,00 (tujuh belas miliar enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Anggaran modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp67.400.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), yaitu belanja modal aset tidak terwujud.

11. Ketentuan . . .

11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp11.070.342.000,00 (sebelas miliar tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp618.946.400.000,00 (enam ratus delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.590.032.000,00 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga puluh dua ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp598.356.368.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp598.356.368.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

14. Ketentuan . . .

14. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp206.661.798.000,00 (dua ratus enam miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.661.798.000,00 (dua ratus enam miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

15. Ketentuan . . .

15. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.661.798.000,00 (dua ratus enam miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. penghematan belanja; dan
 - d. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.771.424.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).
- (5) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.890.374.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

16. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 7 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 7

